

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka mewujudkan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan perlu disusun Laporan Kinerja Instansi. Disamping itu untuk mewujudkan administrasi negara yang mampu mendukung kelancaran dan ketepatan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang mengarah pada prinsip pelayanan kepada masyarakat. Masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas-tugas kedinasan masing-masing, menekan dan menghindari kesalahan dan penyimpangan agar mampu memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan maksimal.

Mendasari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka penyusunan Laporan kinerja Instansi pemerintah Kabupaten Kebumen yang mewajibkan setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyeleggaraan negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ditindaklanjuti dengan terbitnya PERMEN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka dalam rangka penyusunan LKjIP tahun 2016 mengacu pada peraturan tersebut mengalami beberapa penyesuaian dilakukan secara bertahap, sehingga format penulisannya mengalami perubahan.

SKPD Kecamatan Kutowinangun mempunyai kewajiban memfasilitasi program program pemerintah Kabupaten Kebumen dan pelayanan masyarakat dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi SKPD Kecamatan Kutowinangun.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya SKPD Kecamatan Kutowinangun berupaya memberdayakan segala sumberdaya yang ada.

Untuk itu, maka ditetapkannya Rencana Strategis SKPD Kecamatan Kutowinangun yang dituangkan dalam bentuk Visi, Misi, tujuan, sasaran, kebijakan teknis program dan kegiatan.

Program Strategis SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen merupakan langkah awal dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan akan dipertanggungjawabkan pada setiap akhir tahun sebagai tolok ukur untuk menentukan keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan seluruh program dan kegiatan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) SKPD Kecamatan Kutowinangun.

B. Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen tahun 2018 disamping sebagai bahan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi pada tahun-tahun yang akan datang, oleh karena itu dalam laporan ini disajikan pula hasil pencapaian pelaksanaan sasaran dan kegiatan dengan menggunakan indikator yang telah ditetapkan sebagai tolok ukur kinerja.

Sedangkan tujuannya adalah untuk menyampaikan informasi mengenai kinerja SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen, sebagai konsekwensi pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini diharapkan dapat menghasilkan masukan dari berbagai pihak dalam rangka memperbaiki kinerja SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen.

C. Gambaran Umum

SKPD Kecamatan Kutowinangun merupakan salah satu Kecamatan di Kabupaten Kebumen yang memiliki dataran tinggi dan sebagian dataran rendah dengan pemanfaatan potensi alam yang belum maksimal baik dari sektor pertanian maupun perkebunan.

Kecamatan Kutowinangun merupakan dataran rendah dan pegunungan yang sangat luas, terbentang pada 7° - 8° Lintang Selatan dan 109° -110° Bujur Timur. Kecamatan Kutowinangun memiliki Luas wilayah 3.373 ha dimana luas tanah sawah 1.435.71 ha dan tanah kering 1.937,29 ha, terbagi dalam 19 (Sembilan belas) desa dengan jumlah penduduk seluruhnya : 48.053 jiwa, terdiri dari laki-laki : 24.662 jiwa dan perempuan 23.391 jiwa, dimana berdasarkan topografi Kecamatan Kutowinangun merupakan dataran rendah dan sebagian pegunungan.

Adapun batas-batas wilayah Kecamatan Kutowinangun sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Kecamatan Poncowarno
2. Sebelah Timur : Kecamatan Prembun
3. Sebelah Selatan : Kecamatan Ambal
4. Sebelah Barat : Kecamatan Kebumen

Secara Administrasi Kecamatan Kutowinangun termasuk dalam wilayah Kabupaten Kebumen yang terletak sebelah arah Utara laut Ibu Kota Kabupaten Kebumen dengan batas-batas administratif sebagai berikut :

Potensi yang dapat dikembangkan, yaitu :

- a. Desa Pesalakan, Lumbu, Korowelang, Jlegiwinangun, Tanjungsari, Pekunden dan Tunjungseto bisa dikembangkan menjadi desa penghasil tanaman pertanian dan

- perkebunan. khususnya untuk desa Tunjungseto dapat dikembangkan sebagai lokasi wisata hutan, agro dan religius .
- b. Desa Kutowinangun, Kuwarisan , Lundong, dikembangkan untuk kulliner jajanan khas kutowinangun .
 - c. Desa Mekarsari, Mrinen dan Pejagatan dikembangkan Penghasil Gerabah rumah tangga.
 - d. Desa Babadsari, Triwarno, Korowelang dapat dikembangkan sebagai daerah bibit tanaman sayuran, buah-buahan dan tanaman keras.

Dalam menjalankan tugas-tugas aparaturnya Kecamatan Kutowinangun melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan seperti penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, kemasyarakatan termasuk didalamnya melaksanakan tugas pelayanan serta melaksanakan tugas yang didelegasikan oleh Bupati Kebumen kepada Camat. Camat dibantu oleh seorang Sekretaris Camat, 4 Kasi, 2 Kasubag dan 13 Staff. Selain itu, juga berkonsultasi dengan SKPD-SKPD tingkat kabupaten dan berkoordinasi dengan Forum Pimpinan Kecamatan Kutowinangun, serta Unit Pelaksana Teknis Dinas seperti DIKPORA, UPTD Distanak, UPTD UPT BPPKB, UPTD DPU, UPT Puskesmas, UPTD SDA , SMA Negeri dan Swasta SMP Negeri Kutowinangun dan Kantor Kementerian Agama Kecamatan Kutowinangun.

1. Dasar Hukum Berdirinya SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen

Pembentukan SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen berdasarkan pada peraturan-peraturan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Propinsi Jawa Tengah;
- 2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang - Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 6) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- 7) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
 - 8) Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 - 9) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - 10) Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2001 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4124);
 - 11) Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 - 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
 - 13) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
 - 14) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2010 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 11);
 - 15) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 16) Perda Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2008 tanggal 28 Juli tahun 2008 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Aparatur Kecamatan
2. Tugas Pokok dan Fungsi SKPD Kecamatan Kutowinangun
- Tugas Pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen adalah, untuk memfasilitasi urusan pemerintahan daerah antara lain yaitu :
- a. Pengkoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b. Pengkoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c. Pengkoordinasian penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d. Pengkoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e. Pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan ditingkat Kecamatan;

- f. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- g. Pelaksanaan kegiatan pembinaan sosial kemasyarakatan;
- h. Pelaksanaan kegiatan pembinaan ekonomi, koperasi dan usaha kecil menengah;
- i. Pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan umum, keagrariaan dan kependudukan;
- j. Pelaksanaan kegiatan pembinaan pembangunan dan pengembangan partisipasi masyarakat;
- k. Kegiatan pembinaan penyelenggaraan pemerintah desa dan/atau kelurahan;
- l. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas instansi pemerintah lainnya yang berada diwilayahnya;
- m. Pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan
- n. Pelaksanaan penyusunan program, pembinaan administrasi, ketatausahaan dan rumah tangga kecamatan.

Secara nyata kegiatan yang sudah dilaksanakan saat ini, diantaranya :

- a. Pembinaan Administrasi Desa;
 - b. Pembinaan dan fasilitasi penyusunan APBDes;
 - c. Pembinaan dan fasilitasi penyusunan APBDes Perubahan;
 - d. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan Perdes tentang Laporan Pertanggungjawaban;
 - e. Pembinaan dan fasilitasi pembuatan Peraturan Kepala Desa tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban;
 - f. Memfasilitasi penyelenggaraan Musrenbangdes;
 - g. Melaksanakan Musrenbangcam;
 - h. Memfasilitasi pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD);
 - i. Mengkoordinasikan Raskin;
 - j. Memfasilitasi pelaksanaan TAPD (Tunjangan Aparat Pemerintah Desa);
 - k. Memfasilitasi pengisian Perangkat Desa;
 - l. Pembinaan dan intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB); dan
 - m. Menjadi Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT).
3. Peran SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen dalam pelaksanaan Pembangunan Kecamatan Kutowinangun
- a. Kelembagaan

Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten sebagai pelaksana kewilayahan yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh Camat

yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan Program dan Kegiatan yang ada maka SKPD Kecamatan Kutowinangun mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan dan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 92 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas pokok, fungsi dan Tata Kerja Kecamatan dengan memperhatikan Peraturan lain yang sesuai dengan Program dan Kegiatan yang ada. Disamping itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya SKPD Kecamatan Kutowinangun juga disesuaikan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021, Rencana Kerja (Renja) SKPD Kecamatan Kutowinangun Tahun 2018 dan Rencana Strategis (RENSTRA) Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2016-2021.

Namun demikian dalam melaksanakan peran, tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Kutowinangun masih mengalami hambatan terutama pada sumber daya manusia dan perangkat penunjang lainnya.

b. Tata Kerja Kecamatan Kutowinangun

Kecamatan Kutowinangun dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen No. 86 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan. Camat, Sekretaris, Kasi, Kasubag dan kelompok Jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam kecamatan sesuai tupoksi masing-masing.

D. Susunan Kepegawaian

Jumlah Karyawan Kecamatan Kutowinangun sampai akhir bulan Desember 2018 sejumlah 21 (Dua puluh satu) orang dengan rincian berikut:

1) Berdasarkan golongan:

No	Golongan	Jumlah	Keterangan
1	III/a	-	
2	III/b	6	
3	III/c	2	
4	III/d	4	
5	IV/a	1	
6	IV/b	1	
7	II/a	-	
8	II/b	-	
9	II/c	4	
10	II/d		

2) Berdasarkan Ijazah

No	Ijazah	Jumlah	Keterangan
1	SD	-	
2	SMP	-	
3	S L T A	12	
4	Sarjana Muda	1	
5	Sarjana	4	
6	S2	2	

Sumber daya manusia di Kecamatan Kutowinangun masih terbatas jumlahnya termasuk kapasitas dan kapabilitasnya. Dengan bertambahnya jumlah penduduk dan kompleksitas permasalahan diwilayah Kecamatan, maka pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia baik jumlah maupun kualitasnya perlu ditingkatkan.

Dengan begitu kompleks tugas dan permasalahan yang berada diwilayah namun sumber pendanaan sangat terbatas juga mengakibatkan berbagai macam pembinaan, pengkoordinasian dan fasilitasi kewilayahan berjalan kurang optimal. Untuk itu Sarana dan Prasarana untuk mendukung pelaksanaan pembinaan, fasilitasi, pengkoordinasian, dan pelayanan perlu ditingkatkan baik jumlah maupun kualitasnya.

Sumber daya yang diinginkan adalah terpenuhinya sumber daya manusia yang memadai dan berkualitas. Pemenuhan kebutuhan kualitas sumber daya manusia yang dapat melaksanakan tugas sesuai tupoksinya menjadi idaman semua pengelolaan kelembagaan.

Selain sumber daya manusia yang berkualitas juga diperlukan sarana prasarana yang memadai seperti ruang kerja yang sesuai den

gan standar pelayanan dan sarana IT yang memadai. Untuk tahun 2018 pada SKPD Kecamatan Kutowinangun sudah tersedia IT, namun belum bisa digunakan secara maksimal padahal menjadi kebutuhan yang tidak dapat ditunda dalam rangka penyelesaian tugas secara kelembagaan.

Untuk memenuhi kebutuhan kualitas sumber daya manusia yang memadai perlu mengirimkan staf dalam pelatihan dan pendidikan untuk mencukupi sarana prasarana, maka diperlukan sumber dana lain selain anggaran pemerintah daerah untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

Struktur Organisasi SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen antara lain sebagai berikut:

1. Camat

Camat mempunyai tugas untuk melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.

2. Sekretariat

Mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan rencana, pengendalian. Evaluasi pelaksanaan tugas seksi-seksi, pelaksanaan urusan penelitian dan pengembangan kebijakan program, pembinaan administrasi dan pemberian pelayanan teknis dan administrasi dibidang umum, kepegawaian, perencanaan dan keuangan kepada semua unsur dalam lingkungan satuan organisasi Kecamatan yang membawahi :

1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan, pendataan perencanaan program dan kegiatan, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan urusan keuangan meliputi akuntansi, penerimaan kas, pengeluaran kas, pembukuan dan pelaporan.

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan, perpustakaan, perlengkapan dan rumah tangga, pembinaan organisasi dan tata laksana, penyiapan bahan penyusunan rencana percepatan pencapaian standar pelayanan minimal diwilayahnya serta pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kecamatan.

3. Seksi Tata Pemerintahan

Mempunyai tugas untuk melakukan urusan pemerintahan dan pembinaan Pemerintahan Desa.

4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Mempunyai tugas untuk melakukan pembinaan ketenteraman dan ketertiban wilayah.

5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dibidang pemberdayaan masyarakat.

6. Seksi Kesejahteraan Sosial

Mempunyai tugas untuk mengkoordinasikan penyusunan rencana program serta melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial.

7. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Camat Kutowinangun.

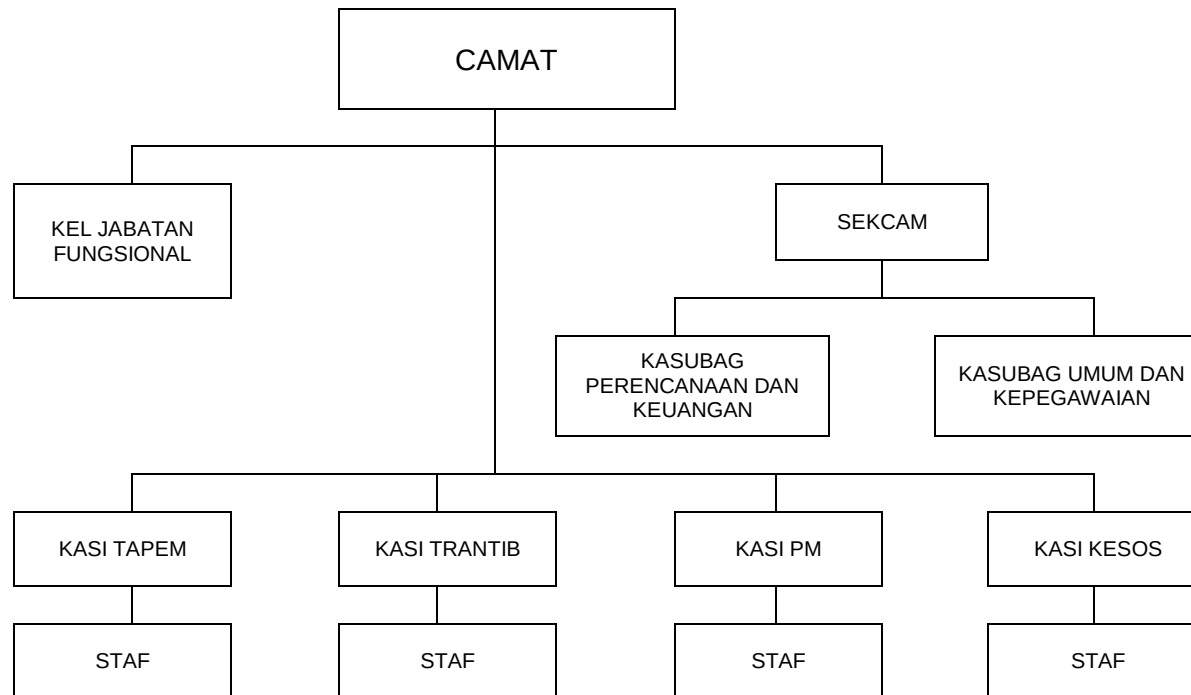
BAGAN STRUKTUR ORAGANISASI SKPD KECAMATAN KUTOWINANGUN

KABUPATEN KEBUMEN

PERDA KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 86 TAHUN 2016

TANGGAL : 2 JANUARI 216



E. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan LKjIP SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2018 menggunakan sistematika sebagai berikut:

Kata Pengantar

Daftar Isi

Executive Summary

Daftar Tabel

Daftar Bagan

Bab.I : Pendahuluan

Bab.II : Perencanaan Kinerja

Bab.III : Laporan Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

B. Realisasi Anggaran.

Bab.IV : Penutup

Lampiran-Lampiran

- DPA SKPD Kecamatan Kutowinangun Tahun 2018

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis 2016-2021

Sesuai tugas pokok dan fungsinya SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen telah menyusun rencana strategis yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode 2016-2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada. Rencana Strategi SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai pada tahun 2018 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam rencana kinerja tahun 2018 (terlampir).

Visi dan Misi SKPD KECAMATAN KUTOWINANGUN

Visi adalah gambaran ideal yang ingin dicapai dimasa mendatang atau cara pandang jauh kedepan kemana Instansi Pemerintah harus dibawa agar tetap eksis, antisipatif dan inovatif. Visi Kecamatan Kutowinangun mengacu pada Visi Bupati dan Wakil Bupati Kebumen.

Visi :

“Bersama Menuju Masyarakat Kebumen yang Sejahtera, Unggul, Berdaya, Agamis, dan Berkelanjutan”

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut :

1. Bersama : Bermakna bahwa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan, seluruh komponen masyarakat dan pemerintah bergerak bersama-sama dan saling menguatkan sebagai sebuah kesatuan yang kokoh dan sinergis;
2. Menuju : Bermakna bahwa dalam melaksanakan pembangunan senantiasa memiliki arah dan tujuan yang jelas dan terukur;
3. Sejahtera : Bermakna bahwa pembangunan harus diorientasikan untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat berupa pangan, sandang, papan (perumahan), kesehatan, pendidikan dan sosial sehingga tercipta kemanusiaan yang adil dan beradab;
4. Unggul : Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu mengembangkan dan menciptakan potensi daerah menjadi produk unggulan daerah yang berdaya saing tinggi;
5. Berdaya : Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang memiliki kekuatan, kemampuan dan tenaga serta memiliki solusi terbaik dalam menyelesaikan segala persoalan yang dihadapi;

6. Agamis : Bermakna bahwa pembangunan yang dilaksanakan harus mampu menciptakan masyarakat yang berpegang teguh pada nilai-nilai keagamaan mengedepankan potensi intelektual dan rohaniah, yang dicirikan dengan sifat-sifat keimanan, ketakwaan, keadaban, keilmuan, kegigihan dalam kebaikan, kebenaran, dan persaudaraan;
7. Berkelanjutan : Bermakna bahwa seluruh pembangunan harus dilaksanakan secara komprehensif dan terintegrasi dengan baik serta memiliki keberlangsungan terus-menerus (berkesinambungan) sehingga tercipta pembangunan yang bermanfaat, berdaya guna bagi masyarakat dan berwawasan lingkungan.”

Untuk mencapai visi tersebut diatas, maka dijabarkan dalam misi sebagai berikut :

Dalam rangka pencapaian visi yang telah ditetapkan dengan tetap memperhatikan kondisi dan permasalahan yang ada, tantangan ke depan, serta memperhitungkan peluang yang dimiliki, maka ditetapkan 6 (enam) misi sebagai berikut :

1. Membangun sumberdaya manusia yang memiliki wawasan luas, tangguh serta berkemajuan melalui pendidikan dan kesehatan yang berkualitas;
2. Peningkatan kesejahteraan dan perlindungan sosial masyarakat dengan melakukan pemerataan dan penyeimbangan pembangunan secara berkelanjutan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi, sosial, politik dan budaya serta melakukan pembangunan yang bukan terfokus hanya pada aspek fisik saja tetapi juga aspek non fisik berupa pengembangan potensi intelektual, rohaniah, intuisi, kata hati, akal sehat, fitrah dan yang bersifat batin lainnya dalam bingkai kebersamaan dan sinergitas antar elemen masyarakat;
3. Mengembangkan kemandirian perekonomian daerah yang bertumpu pada pengembangan potensi lokal unggulan melalui sinergi fungsi-fungsi pertanian, industri, pariwisata dan sektor lainnya, dengan penekanan pada peningkatan pendapatan masyarakat dan penciptaan lapangan kerja serta berwawasan lingkungan;
4. Meningkatkan perekonomian daerah memiliki daya saing tinggi berbasis pertanian, industri, perikanan, pariwisata dan budaya melalui proses pembangunan ekonomi yang berkesinambungan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan;
5. Menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang baik, meningkatkan nilai kualitas pendidikan serta membuka akses kesehatan yang maksimal dan terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat; dan

6. Memperkuat sekaligus meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta mampu menciptakan iklim pelayanan publik yang maksimal (Good and Clean Government) dengan jalan menciptakan kualitas pelayanan publik, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintah daerah yang bersih, efisien, efektif, profesional, transparan dan akuntabel, yang didukung dengan sistem pengawasan yang efektif guna menekan perilaku korupsi, kolusi serta meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan pendalaman agama.

Dari 6 misi tersebut, Kecamatan Kutowinangun dalam menjalankan tugas dan fungsinya terkait dengan misi 1, 2, 3, 4 dan 6 yang diimplementasikan ke dalam program dan kegiatan pembangunan.

B. Rencana Kinerja 2018

Setiap sasaran strategis dijabarkan lebih lanjut ke dalam sejumlah program. Dalam suatu program terdapat sejumlah kegiatan yang memiliki kesamaan perspektif dikaitkan dengan maksud, tujuan, dan karakteristik program. Penetapan program dimaksudkan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi. Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari program, yang secara rinci dapat diuraikan dalam tabel berikut :

MATRIK PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1 Penyediaan jasa surat menyurat 2 Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 3 Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas 4 Penyediaan jasa administrasi keuangan 5 Penyediaan jasa kebersihan kantor 6 Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 7 Penyediaan alat tulis kantor 8 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 9 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 10 Penyediaan bahan bacaan dan perundang-undangan 11 Penyediaan makanan dan minuman 12 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 13 Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana	1 Pengadaan Mebeleur 2 Pengadaan sarana dan prasarana kantor 3 Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Program Pengembangan Data / informasi	Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan

Program Pengembangan Data / informasi / Statistik Daerah	Penyusunan Database dan Profil Desa/ Kecamatan
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Fasilitas TKP2KDes/Kel
Program peningkatan keberdayaan masyarakat perdesaan	Fasilitas program pembangunan perdesaan
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam mermbangun desa	1 Fasilitas APBDes 2 Fasilitas Program Pembangunan
Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Gender dalam pembangunan	Pembinaan TP PKK Kecamatan dan Desa Binaan/Organisasi Perempuan
Program Perencanaan Pembangunan Daerah	1 Penyelenggaraan Musrenbangcam 2 Rakor dan Inventarisas Proyek Masuk Desa (IPMD)
Program pengembangan wawasan Kebangsaan	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur Budaya Bangsa
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan	1 Pembinaan Organisasi Kepemudaan 2 Fasilitas Sosial Masyarakat
Program peningkatan sistim pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Fasilitas Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)

Kinerja SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen tahun 2018 tercermin dalam pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian Kinerja seluruh sasaran tahun 2018 adalah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	BELANJA LANGSUNG			
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat			
	Belanja Barang dan Jasa	1.788.000	1.788.000	100,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, SDA dan Listrik			
	Belanja Barang dan Jasa	18.000.000	11.334.136	62,00
3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan			
	Belanja Barang dan Jasa	29.960.000	29.296.139	97,00

4	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan			
	Belanja Barang dan Jasa	19.000.000	19.000.000	100,00
5	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor			
	Belanja Barang dan Jasa	24.000.000	11.920.000	49,00
6	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja			
	Belanja Barang dan Jasa	4.886.000	4.880.000	99,80
7	Penyediaan Alat Tulis Kantor			
	Belanja Barang dan Jasa	9.000.000	8.998.000	99,90
8	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan			
	Belanja Barang dan Jasa	4.892.000	4.892.000	100,00
9	Penyediaan Komponen Peralatan Listrik			
	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	3.437.000	85,00
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang-Undangan			
	Belanja Barang dan Jasa	1.528.000	1.181.000	77,00
11	Penyediaan Makan dan Minum			
	Belanja Barang dan Jasa	16.859.000	16.859.000	100,00
12	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah			
	Belanja Barang dan Jasa	16.412.000	16.405.000	99,90
13	Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah			
	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000	4.000.000	100,00

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	BELANJA LANGSUNG			
1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor	17.900.000	17.550.000	98,00
	a. Belanja Pegawai	110.000		0
	b. Belanja Modal	17.790.000	17.790.000	100,00
2	Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor	40.000.000	39.780.000	87,00
	a. Belanja Pegawai	220.000		0
	b. Belanja Barangn dan Jasa	39.780.000	35.000.000	87,00
3	Pengadaan Mebeleur	5.000.000	5.000.000	100,00
	a. Belanja Modal	5.000.000	5.000.000	100,00

3. Program Pengembangan Data / Informasi

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	BELANJA LANGSUNG			
1	Penyusunan dan pengumpulan data/ informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	9.000.000	7.790.000	86,50
	a. Belanja Pegawai	1.201.000		0
	b. Belanja Barang dan Jasa	7.790.000	7.790.000	

4. Program Pengembangan Data / Informasi / Statistik Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	BELANJA LANGSUNG			
1	Penyusunan Data Base dan Profil Desa / Kecamatan	8.000.000	5.092.000	63,00
	a. Belanja Pegawai	940.000	940.000	100
	b. Belanja Barang dan Jasa	7.060.000	4.152.000	53

5. Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	BELANJA LANGSUNG			
1	Koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan penurunan kesenjangan Fasilitas TKP2KDes/Kel	8.000.000	7.300.000	91,00
	a. Belanja Pegawai	660.000	660.000	100
	b. Belanja Barang dan Jasa	7.340.000	6.640.000	90

6. Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	BELANJA LANGSUNG			
1	Fasilitas Program Pembangunan Perdesaan	15.840.000,-	13.490.000,-	99,00
	a. Belanja Pegawai	880.000,-	880.000	100
	b. Belanja Barang dan Jasa	14.960.000,-	12.610.000	84

7. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Membangun Desa

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	BELANJA LANGSUNG			
1	Fasilitasi APBDes	27.000.000	26.908.000	99,00
	a. Belanja Pegawai	110.000	110.000	100
	b. Belanja Barang dan Jasa	26.890.000	26.798.000	99
2	Fasilitasi Program Pembangunan	12.000.000	11.450.000	87,00
	a. Belanja Pegawai	550.000	550.000	100
	b. Belanja Barang dan Jasa	11.450.000		95

8. Program Peningkatan Peran Serta Kesetaraan Jender Dalam Pembinaan Perempuan di Perdesaan

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	BELANJA LANGSUNG			
1	Pembinaan PKK/Organisasi Perempuan	97.000.000,-	96.800.000	99,00
	a. Belanja Pegawai	880.000,-	880.000	100
	b. Belanja Barang dan Jasa	96.120.000,-	95.920.000	99,00

9. Program Perencanaan Pembangunan Daerah

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	BELANJA LANGSUNG			
1	Penyelenggaraan Musrenbangcam	20.000.000,-	14.923.000	74,00
	a. Belanja Pegawai	1.440.000,-	1.440.000	100
.	b. Belanja Barang dan Jasa	18.560.000,-	13.483.000	72
2	Rakor dan Inventarisasi Program Proyek Masuk Desa (IPMD)	5.000.000,-	3.850.000	77,00
	a. Belanja Pegawai	220.000,-	220.000	100
	b. Belanja Barang dan Jasa	4.780.000,-	3.630.000	76

10. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	BELANJA LANGSUNG			
1	Pembinaan Organisasi Kepemudaan	4.000.000,-	3.840.000	96,00
	a. Belanja Pegawai	220.000,-	220.000	100
	b. Belanja Barang dan Jasa	3.780.000,-		94
2	Pembinaan Sosial Masyarakat	12.540.000,-	5.870.000	49,00
	a. Belanja Pegawai	880.000,-	880.000	100
	b. Belanja Barang dan Jasa	11.660.000,-	4.990.000	43,00

11. Progam peningkatan sistim pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	BELANJA LANGSUNG			
1	Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	75.000.000	70.663.000	94,00
	a. Belanja Pegawai	26.945.000	26.934.000	99,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	48.055.000	43.729.000	90,00

12. Progam pengembangan wawasan Kebangsaan

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp.)	REALISASI (Rp.)	%
	BELANJA LANGSUNG			
1	Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur Budaya Bangsa	10.000.000	10.000.000	100,00
	a. Belanja Pegawai	220.000	220.000	100,00
	b. Belanja Barang dan Jasa	3.780.000	3.780.000	100,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen adalah perwujudan kewajiban SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan pada tahun 2018.

Kinerja SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen tahun 2018 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan. Pada bab ini akan disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, analisis dan evaluasi akuntabilitas kinerja, termasuk didalamnya keberhasilan dan kegagalan, hambatan/ kendala dan permasalahan yang dihadapi serta langkah langkah mengatasi hambatan/ kendala dan permasalahan.

A. Uraian Hasil Pengukuran Kinerja

Kinerja Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen diukur berdasarkan Tingkat Capaian Kinerja Sasaran dan Kinerja Kegiatan. Untuk mengetahui tingkat capaian kinerja sasaran dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi indikator sasaran, sedangkan untuk mengetahui tingkat capaian kinerja kegiatan dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi indikator kegiatan yang meliputi input (Masukan), Output (Keluaran), dan Outcome (Hasil). Adapun media yang digunakan sebagai Pengukur Kinerja adalah :

- Formulir PKK (Pengukur Kinerja Kegiatan)
- Formulir PPS (Pengukur Pencapaian Sasaran)

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut dilakukan analisis dan evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalannya yang selanjutnya akan dicapai sebagai dasar perbaikan ataupun peningkatan kinerja dimasa yang akan datang.

Secara umum Pemerintah Kecamatan Kutowinangun **belum sepenuhnya** dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Kecamatan Kutowinangun Tahun 2016-2021.

Pada Tahun Anggaran 2018 terdapat 9 (sembilan) sasaran yang ingin dicapai yang merupakan indikator kinerja utama dengan uraian sebagai berikut :

TABEL 2.1 PENGUKURAN KINERJA SASARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

KABUPATEN : KEBUMEN
NAMA SKPD : Kecamatan Kutowinangun

SASARAN SETRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Terciptanya sinkronisasi dan integrasi antara perencanaan pembangunan SKPD Kecamatan, SKPD Kabupaten, dan pemerintah desa Realisasi fisik dan target keuangan sesuai	Terselenggaranya Musrenbangcam	1 dokumen (20 buku)	20 buku	75%
IPMD	Tersusunnya buku/pedoman IPMD	1 dokumen 2 buku	2 buku	100%
Terlaksananya data base dan profil desa/kecamatan yang komprehensif Realisasi fisik dan target keuangan sesuai	Tersusunnya database dan profil desa/kecamatan yang komprehensif	1dokumen (2 buku)	2 buku	100%
Terlaksananya data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan Realisasi fisik dan target keuangan sesuai	Tersusunnya data informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan	1dokumen (2 buku)	2 buku	100%
Terlaksananya koordinasi perumusan kebijakan dan sinkronisasi pelaksanaan upaya-upaya penanggulangan kemiskinan dan	Terlaksananya fasilitasi Tkp2kdes/ kelurahan di Kecamatan Kutowinangun	19 desa	19 desa	100%

penurunan kesenjangan Realisasi fisik dan target keuangan sesuai				
Terciptanya peningkatan peran perempuan di perdesaan Realisasi fisik dan target keuangan sesuai	Terlaksananya tertib administrasi TP PKK Desa	19 desa	19 desa	100%
Terciptanya kualitas dan kuantitas infrastruktur desa Realisasi fisik dan target keuangan sesuai	Terlaksananya fasilitasi APBDesa dan tersusunnya APBDesa	19 desa	19 desa	100%
	Terlaksananya fasilitasi Program Pembangunan	19 desa	19 desa	
Terciptanya Pelayanan yang prima Realisasi fisik dan target keuangan sesuai	Terlaksananya Fasilitasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN)	12 bulan	19 desa	100%
Terselenggaranya Program Administrasi Perkantoran Sesuai dengan realisasi penggunaan	Terlaksana Program Administrasi Perkantoran	12 bulan	12 bulan	74 % sesuai kebutuhan
Tersedianya perlengkapan kantor Realisasi fisik dan target keuangan sesuai	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	3 gedung	12 bulan	100%
Tersedianya data renja,renstra Realisasi fisik dan target keuangan sesuai	Program pengembangan data/Informasi	12 bulan	12 bulan	100%

Tersedianya data statistik Realisasi fisik dan target keuangan sesuai	Program pengembangan data/Informasi/Statistik	19 desa	4 buku	100%
Tersedianya fasilitasi Realisasi fisik dan target keuangan sesuai	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat pedesaan	19 desa	19 desa	100%
Realisasi fisik dan target keuangan sesuai	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	19 desa	19 desa	98%
Terfasilitasinya kearifan lokal/budaya Personil dari Desa Yang ditunjuk membatalkan karena kurang akomodasinya Solusinya dianggarkan tahun berikutnya ditambah	Program peningkatan peran serta kepemudaan	19 desa	19 desa	100%
Terselenggaranya HUT RI Realisasi fisik dan target keuangan sesuai	Program pengembangan wawasan Kebangsaan	50 Orang	50 Orang	100%
Terfasilitasinya program pembangunan Realisasi fisik dan target keuangan sesuai	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	19 desa	19 desa	100%
Terfasilitasi Program PKK Realisasi fisik dan target keuangan sesuai	Program peningkatan peran perempuan di pedesaan	19 desa	19 desa	100%
Terfasilitasinya Program SDM Realisasi fisik dan target keuangan sesuai	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	19 desa	19 desa	43 % Tidak mengirim peserta

Terselenggaranya pelayanan yang prima Realisasi fisik dan target keuangan sesuai	Program peningkatan system pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	19 desa	19 desa	100%
Terlaksanya data pembangunan desa	Program perencanaan pembangunan Daerah	19 desa	19 desa	100%
Meningkatnya kinerja layanan masyarakat Realisasi fisik dan target keuangan sesuai	Proses capaian kinerja pelayanan Kecamatan Capaian nilai survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kecamatan			

Adapun misi dan sasaran yang hendak dicapai dalam periode 2016-2021 adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya kualitas pelayanan yang maksimal;
2. Terwujudnya koordinasi yang sinergis antara lembaga tingkat kecamatan dan kabupaten dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan;
3. Terlaksananya kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati kepada Camat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah;
4. Terfasilitasinya upaya penyediaan infrastruktur perdesaan yang mendukung akses pendidikan, kesehatan dan peningkatan pendapatan masyarakat;
5. Pengembangan obyek wisata Agro dan Religius Bulupitu didesa Tunjungseto wisata alternatif.

Dalam penyelenggaraan perencanaan Kabupaten Kebumen untuk mencapai sasaran pembangunan jangka menengah dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju melalui pengembangan institusi kecamatan sebagai pelayan, koordinator dan Pembina kewilayahan yang professional, Kecamatan menetapkan kebijakan prioritas Tahun 2016-2021 sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
2. Penempatan SDM Kecamatan yang memenuhi standar pendidikan dan kompetensi;
3. Peningkatan sarana dan prasarana kantor yang memadai dalam mendukung tugas dan fungsi;

4. Berjalannya system dan hubungan kelembagaan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan desa secara efektif;
5. Peningkatan tertib administrasi desa;
6. Tersedianya data base yang valid dan akurat dalam mendukung analisis kebutuhan pembangunan;
7. Melembagakan mekanisme perencanaan pembangunan yang partisipatif;
8. Mendorong keswadayaan masyarakat desa dalam mendukung kemandirian desa;
9. Peningkatan fasilitasi keamanan dan ketertiban masyarakat;
10. Peningkatan kesadaran masyarakat dalam penyelenggaraan ketertiban umum;
11. Peningkatan peran masyarakat dalam penanggulangan penyandang masalah sosial di desa;
12. Pemanfaatan potensi sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
13. Peningkatan fasilitasi kuantitas dan kualitas penyediaan infrastruktur perdesaan.

B. Evaluasi dan Analisis Akuntabilitas Kinerja

Berdasarkan hasil analisis terhadap kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan menunjukkan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Kelembagaan kecamatan sebagai perangkat daerah belum berfungsi optimal;
2. Kinerja lembaga desa yang belum optimal;
3. Sumber daya yang tersedia belum memadai;
4. Dukungan pengembangan potensi wilayah belum optimal.

Dari berbagai permasalahan yang ada dapat dirumuskan perubahan dan adanya kecenderungan yang dapat mempengaruhi tugas pokok dan fungsi SKPD Kecamatan Kutowinangun sebagai berikut :

1. Peningkatan fungsi dan peran Kecamatan sebagai perangkat daerah
 - a. Ditetapkannya payung hukum tentang pendelegasian tugas dan kewenangan Bupati kepada Camat sehingga memperjelas posisi kecamatan;
 - b. Penempatan personil kecamatan yang sesuai dengan tingkat pendidikan;
 - c. Evaluasi kinerja kecamatan yang dilaksanakan setiap tahun perlu ditindaklanjuti dengan perubahan kebijakan;
 - d. Perlu mengoptimalkan peran kecamatan sebagai perangkat daerah terdepan dalam pemberian pelayanan publik;
 - e. Terjalannya koordinasi yang efektif dengan lembaga pemerintah dan sektor wisata.
2. Peningkatan kinerja lembaga-lembaga desa
 - a. Perlu peningkatan motivasi perangkat desa dalam pelaksanaan tugas dan kewajiban;

- b. Membangun hubungan yang sinergis antara lembaga-lembaga desa;
 - c. Perlu peningkatan tertibnya administrasi ditingkat desa sehingga terbangun kesadaran dan tanggungjawab;
 - d. Perlu dilakukan peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa.
3. Penyediaan sumberdaya yang memadai
- a. Penambahan jumlah karyawan/wati kecamatan yang memiliki kemampuan dan ketrampilan memadai;
 - b. Peningkatan sarana dan prasarana kerja untuk mendukung pelaksanaan tugas;
 - c. Peningkatan alokasi anggaran yang dialokasikan kepada kecamatan.
4. Dukungan pengembangan potensi wilayah
- a. Peningkatan kondisi kamtibmas yang mendukung perkembangan dunia usaha dan wisata;
 - b. Penggunaan manajemen dan teknologi pertanian yang mendukung peningkatan produktivitas dan pemasaran;
 - c. Pengembangan potensi Wisata Agro dan Religius Bulupitu;
 - d. Menciptakan produk unggulan wilayah yang memiliki daya saing.

BAB IV

PENUTUP

Dari uraian pada bab-bab sebelumnya, secara keseluruhan SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2018 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata tingkat pencapaian kinerja SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun 2018 adalah 94,88 %.
2. Beberapa kendala yang ada dapat diatasi dengan cara penetapan ulang sasaran kegiatan, sehingga kegiatan hanya dilaksanakan di wilayah yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan, serta melakukan koordinasi dengan Dinas/ Instansi terkait dan pemerintah provinsi.

Dalam rangka peningkatan kinerja Kantor Kecamatan Kutowinangun terkait adanya hambatan pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan operasional agar tahun yang akan datang dapat terlaksana dengan baik, maka perlu ditempuh hal-hal sebagai berikut :

1. Meningkatkan koordinasi dengan pengelola kegiatan sehingga kegiatan bisa terlaksana sesuai dengan yang direncanakan.
2. Lebih cermat lagi dalam menentukan target sasaran kegiatan sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.
3. Meningkatkan koordinasi dengan pengelola keuangan sehingga dana bisa terserap sesuai dengan target yang direncanakan.
4. Peningkatan Alokasi pagu indikatif Kecamatan berdasarkan kebutuhan dan standar sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan pendelegasian keuangan dari Bupati.



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KUTOWINANGUN
JL. Stasiun Nomor 23 Telpn (0287) 661001
KUTOWINANGUN 54393

Kutowinangun, 29 Januari 2019.

K e p a d a;
Yth. Kepala Bagian Organisasi
Setda Kabupaten Kebumen
di –
K E B U M E N

SURAT – PENGANTAR
Nomor : 045.2/ / I / 2019

NO.	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2018.	1 (satu) bendel	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan pemeriksaan dan guna seperlunya.

CAMAT KUTOWINANGUN

Drs. GUS SUSANTO
Pembina Tk I
NIP. 19730815 199311 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
KECAMATAN KUTOWINANGUN
JL. Kutowinangun Km. 19 TelpON (0287) 661001
KUTOWINANGUN 54393

Kutowinangun, 22 Januari 2016

K e p a d a :
Yth. Bupati Kebumen
Cq. Kepala Bappeda
Kabupaten Kebumen
di
KEBUMEN

SURAT – PENGANTAR
Nomor : 045.2/ /I/2016

NO.	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Evaluasi Hasil Rencana Kerja (RENJA) SKPD Kecamatan Kutowinangun Kabupaten Kebumen Tri Wulan I Tahun Anggaran 2016	1 (satu) bendel	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

CAMAT KUTOWINANGUN

Drs. AGUS SUSANTO
Pembina Tingkat I
NIP. 19600330 198603 1 013